

INTISARI

**DESKRIPSI TENTANG TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN TENAGA LISTRIK**



**Untuk memahami persyaratan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana
Hukum**

OLEH :

JOHANES R. T. CALEMENS

NIM: 19310163

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

KUPANG

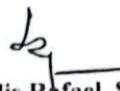
2025

PENGESAHAN

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji

Pembimbing I

Pembimbing II


Liven Erfelis Rafael, SH., M. Hum
NUPTK : 994374643130080


Frengky Ndaomanu, SH., MH
NUPTK: 3343768669130330

REKTOR

DEKAN

Universitas Kristen Artha Wacana

Fakultas Hukum


Prof. Dr. H. Godlief Fredrik Neonufa, MT
NUPTK : 3449746647130090


Dr. Yanto M.P. Ekon, SH., M. Hum
NUPTK : 7862752653130070



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG
FAKULTAS HUKUM

Jl. Adisucipto – Oesapa P.O. BOX 147 KUPANG NTT – 8500
Telp (0380) Fax. (0380) 881584. Email ukaw@kupang.wasantara.net/id

BERITA ACARA

Pada hari Rabu tanggal 17 (Tujuh Belas) Januari tahun 2025 (Dua ribu dua puluh lima) telah diselenggarakan Ujian Skripsi/Komprehensif, di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **LULUS**, atas nama Mahasiswa:

Nama : JOHANES RANGGA TAGA CALEMENS
NIM : 19310163
PTS : UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
Judul : Deskripsi Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan
Skripsi : Tenaga Listrik

PANITIA PENGUJI

Ketua : Dr. Yanto Melkianus P. Ekon, S.H., M.Hum
Sekretaris : Liven Erfelis Rafael, S.H, M.Hum
Anggota : 1. Liven Erfelis Rafael, S.H, M.Hum
2. Frengky Ndaomanu, SH.,MH
3. Tontji Ch. Rafael, S.H., M.H

TANDA TANGAN

Kupang, 17 Januari 2025

Fakultas Hukum

Universitas Kristen Artha Wacana Kupang



Dr. Yanto Melkianus P. Ekon, S.H., M.Hum
NIDN. 08300574301

ABSTRAK

Judul Skripsi Penulis adalah: Deskripsi Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Tenaga Listrik. Rumusan masalah penelitian penulis adalah: 1. Bagaimana bentuk penyalahgunaan tenaga listrik yang dilakukan pelaku? 2. Apa motif pelaku tindak pidana penyalahgunaan tenaga listrik? 3. Bagaimana akibat hukum tindak pidana penyalahgunaan tenaga listrik? Tujuan Penelitian ini yaitu, 1. Untuk mengetahui bentuk penyalahgunaan tenaga listrik yang dilakukan pelaku 2. Untuk mengetahui motif pelaku tindak pidana penyalahgunaan tenaga listrik, 3. Untuk mengetahui Akibat hukum tindak pidana penyalahgunaan tenaga listrik. Jenis Metode Penelitian yang penulis gunakan adalah: Jenis Penelitian Normatif dan Sifat Penelitian adalah bersifat deskriptif yakni jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atau suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti, Tindak Pidana Penyalahgunaan Tenaga Listrik. Variabel yang digunakan adalah variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah bentuk penyalahgunaan tenaga listrik yang dilakukan pelaku, motif pelaku tindak pidana penyalahgunaan tenaga listrik dan akibat hukum tindak pidana penyalahgunaan tenaga listrik. Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan tentang bentuk penyalahgunaan tenaga listrik yang dilakukan pelaku, motif pelaku tindak pidana penyalahgunaan tenaga listrik dan Akibat hukum tindak pidana penyalahgunaan tenaga listrik. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang terdiri dari putusan hakim serta peraturan perundang-undangan, traktat, kaidah dasar atau norma serta peraturan dasar.

Berdasarkan Hasil Penelitian yang penulis teliti maka yang menjadi kesimpulan sesuai masalah yang penulis kaji yaitu: 1) bentuk penyalahgunaan tenaga listrik yang dilakukan pelaku, 2) motif pelaku tindak pidana penyalahgunaan tenaga listrik dan 3) Akibat hukum tindak pidana penyalahgunaan tenaga listrik.

Kata Kunci : pelaku tindak pidana penyalahgunaan tenaga listrik

ABSTRACT

The title of the author's thesis is: Description of the Criminal Act of Abuse of Electric Power. The formulation of the author's research problem is: 1. What is the form of abuse of electric power committed by the perpetrator? 2. What is the motive of the perpetrator of the criminal act of abuse of electric power? 3. What are the legal consequences of the criminal act of abuse of electric power? The purpose of this study is, 1. To determine the form of abuse of electric power committed by the perpetrator 2. To determine the motive of the perpetrator of the criminal act of abuse of electric power, 3. To determine the legal consequences of the criminal act of abuse of electric power. The type of research method used by the author is: Normative Research Type and Research Nature is descriptive, namely the type of research that provides a description or explanation or a condition as clearly as possible without any treatment of the object being studied, the Criminal Act of Abuse of Electric Power. The variables used are independent variables and dependent variables. The independent variables in this study are the form of abuse of electric power committed by the perpetrator, the motive of the perpetrator of the criminal act of abuse of electric power and the legal consequences of the criminal act of abuse of electric power. while the dependent variable in this study is the court decision on the form of abuse of electricity committed by the perpetrator, the motive of the perpetrator of the crime of abuse of electricity and the legal consequences of the crime of abuse of electricity. The legal materials used are primary legal materials consisting of judge's decisions and laws and regulations, treaties, basic rules or norms and basic regulations.

Based on the research results that the author studied, the conclusions according to the problems studied by the author are: 1) the form of abuse of electricity committed by the perpetrator, 2) the motive of the perpetrator of the crime of abuse of electricity and 3) the legal consequences of the crime of abuse of electricity.

Keywords: perpetrator of the crime of abuse of electricity

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum (Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi)*, Bandung, Alfabeta, 2017, hlm. 69-70
- Ishaq, 2018, Pengantar Hukum Indonesia (PHI), Ed.1, Rajawali Pers, Depok, hlm. 136
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, Hukum Pidana, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 96.
- Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 18-19
- Andi Zainal Abidin Farid, 2014, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.224
- Eddy O.S Hiariej, 2009, Asas Legalitas Dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana, Erlangga, Jakarta, hlm. 9
- P.A.F Lamintang, Op.Cit, hlm.192
- Leden Marpaung, Op.Cit, hlm. 10
- Adami Chazawi, 2019, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Rajawali Perss, Jakarta, hlm. 121-122.
- Paryono, “Perkembangan Hukum Energi Ketenagalistrikan di Indonesia”, Jurnal Hukum Ransendental, hlm. 507-508.
- Febryanto Samuel Pangkey, “Penyidikan Terhadap Perkara Tindak Pidana Ketenagalistrikan”, Jurnal Lex et Societatis, Vol.1, No.3, 2013,hlm. 154.
- Lilik Mulyadi, 2007,Hukum Acara Pidana, Bandung PT. Alumni,2005, hlm. 56
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta,Sinar Grafika, 2001,hlm. 118.*
- Yasmil Anwar dan Adang, *,Sistem Peradilan Pidana, Widya Padjadjaran, Bandung,2009, hlm. 79.*
- Pasal 1 angka 27 KUHAP Tentang keterangan saksi

Pasal 1 angka 28 Tentang keterangan ahli

Pasal 1867-1894 KUHPerdata (BW). Tentang Pengertian alat bukti tertulis
atau surat

Pasal 188 ayat 1 KUHP Tentang Petunjuk

Pasal 189 Ayat 1 KUHP Tentang keterangan terdakwa

Kharisma Yudha, *Surat Tuntutan (Requisitoir) Dalam Proses Perkara Pidana*,

Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta,
2009, hlm.4

KUHP dan KUHP, Cetakan ke 17, Jakarta, Sinar Grafika, 2018, hlm.275

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu
Tinjauan Singkat*, Depok, Rajawali Pers, 2019, hlm.12

Perundang - Undangan:

Kitab Undang undang Hukum Pidana

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Direktori Putusan:

Putusan No. Putusan Nomor : 14/Pid.Sus/2017/PN Msb

Putusan Nomor : 29/Pid.B/2019/PN. NBA

Putusan Nomor : 95/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

Putusan Nomor : 157/Pid.Sus/2018/PN Dps

Putusan Nomor : 286/Pid.B/2012/PN.Mdl

Sumber Jurnal :

Hendry Takainginang, *Pemberlakuan Ketentuan pidana Terhadap
Pelanggaran Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang
Ketenagalistrikan*, Lex Crimen, Vol. VIII, No. 2.

- Nyoman Satyayudhadananjaya, “*Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Kaji Dari Perspektif Sub Sistem Kepolisian*”, *Vulvara Duta Jurnal Ilmu Hukum*, Vol IX, No.01, September 2014, hlm.92
- Freddy Simanjuntak, Dianita Eka Suryani Hutabarat, Widya Estella & Dendy Natalius Purba, “*Penerapan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*”, *Doktrina: Journal of Law*, 3(2)Oktober 2020 ,hlm.120
- Didik Endro Purwoleksono, “*Eksepsi Dalam Perkara Pidana*” *PERSPEKTIF* Volume VIII No.2 Edisi April 2003, hlm.119
- Nurani, *Penegakan Hukum Tindak Pidana*, *Jurnal Lex Privatum*, Volume.1, No. 2, 2013, hlm.12-14